




**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
POKJA RENCANA DAN LAPORAN
SUB KOORDINATOR PENGELOLAAN INFORMASI**

NOMOR SOP	: 9.SOP/DI.03/SDM/2023
TGL. PEMBUATAN	: 24 Juli 2023
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	:
DISAHKAN OLEH	: Sekretaris Direktorat Jenderal  Ditandatangani secara elektronik Setyorini Tri Hutami
NAMA SOP	: FASILITASI PEMELIHARAAN/PENGEMBANGAN APLIKASI SERTA PERANGKAT JARINGAN DATA DAN INTERNET DITJEN MIGAS












DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 Tentang Statistik;
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;
3. Undang-Undang No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2015 Tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Instruksi Presiden RI No. 03 tahun 2003 Tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e – Government*;
6. Permen PAN RB No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 13 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1927 K/30/MEM/2018 tentang Tata Kelola dan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024.
10. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 145.K/11/DJM/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2020-2024
11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 K/DI.03/MEM.S/2021 tentang Pedoman Standar Siklus Pengembangan Aplikasi Di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
12. Kepmen ESDM No. 201.K Tahun 2021 - Proses Bisnis Level 0 dan 1 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memiliki kemampuan perancangan topologi jaringan komputer;
2. Memiliki kemampuan perancangan sistem keamanan jaringan komputer dan database;
3. Memiliki kemampuan dalam menyusun standardisasi system aplikasi berbasis web untuk menunjang *Systems Development Lifecycle (SDLC)*;
4. Memiliki kemampuan perancangan sistem database manajemen;
5. Memiliki kemampuan menerapkan dan mengembangkan *e-Government*.

KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penyusunan Dan Evaluasi Data Dan Informasi Tentang Minyak Dan Gas Bumi Guna Meningkatkan Pemahaman Kepada Masyarakat Melalui Media Cetak (Buku Statistik) Dan Media Elektronik (Web Migas); 2. SOP Pemeliharaan Perangkat Jaringan Data Dan Internet Dalam Pengembangan Data Center; 3. SOP Pemutakhiran Data Serta Analisa <i>Business Intelligent</i> Pada <i>Data Warehouse</i> Ditjen Migas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran; 2. <i>Term of Reference</i>; 3. Komputer/Printer/Scanner; 4. Jaringan Internet; 5. Aplikasi Nadine; 6. Aplikasi pendukung (Microsoft Office. Adobe Photoshop, Adobe PDF). 7. Internet Browser 8. Aplikasi Database (MS SQL Server, My SQL, Maria DB, Postgre) 9. Aplikasi Kontrol Jaringan/Network Kabel dan Wireless 10. Aplikasi Dashboard (Tableau, QlikView)
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
<p>Apabila Fasilitasi Pemeliharaan/Pengembangan Aplikasi serta Perangkat Jaringan Data dan Internet Ditjen Migas tidak berjalan dengan baik maka akan mengakibatkan arus lalu lintas pertukaran data dan informasi untuk keperluan eksekutif dalam mendukung proses pengambilan keputusan serta pelayanan kepada masyarakat akan terhambat</p>	<p>Disimpan sebagai data elektronik dan manual</p>

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		SDM	Koor	Sub Koor	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menugaskan Koordinator untuk melakukan Fasilitasi Pemeliharaan/ Pengembangan Aplikasi serta Perangkat Jaringan Data dan Internet Ditjen Migas					Disposisi	10 Menit	Disposisi	Disposisi SDM
2.	Menugaskan Sub Koor untuk melakukan Fasilitasi Pemeliharaan/ Pengembangan Aplikasi serta Perangkat Jaringan Data dan Internet Ditjen Migas					Diposisi	10 Menit	Diposisi	Disposisi Koordinator
3.	Menugaskan Staf untuk menganalisa kondisi kehandalan Aplikasi serta sistem jaringan data dan internet dalam rangka menjaga agar aplikasi serta sistem jaringan akan selalu berjalan dengan baik.					Diposisi	10 Menit	Diposisi	Disposisi Sub Koor
4.	Menginventarisasi seluruh komponen kinerja komponen pendukung Aplikasi serta sistem jaringan data dan internet yang telah mengalami penurunan kinerja untuk selanjutnya dilakukan perbaikan maupun pengembangan dalam rangka menjaga kehandalan sistem yang ada.				 	Disposisi dan Data Check List Aplikasi dan Kinerja Sistem	1 bulan	Data Check List Aplikasi dan Kinerja Sistem	Menganalisa dan melakukan perbaikan Aplikasi dan Kinerja Sistem sesuai Arahan Sub Koor
5.	Memeriksa dan melakukan pengecekan terhadap kinerja aplikasi serta sistem yang terdapat pada laporan hasil pemeliharaan Aplikasi serta sistem jaringan data dan internet untuk kemudian dilaporkan kepada Koordinator.		 			Data Check List Aplikasi dan Kinerja Sistem	1 Hari	Laporan Pemeliharaan Aplikasi dan Kinerja Sistem	Hasil Pemeliharaan Aplikasi dan Kinerja sistem telah diperiksa oleh Sub Koor
6.	Melaporkan hasil pemeliharaan Aplikasi serta jaringan data dan internet pada kepada Sesditjen Migas		 			Laporan Pemeliharaan Aplikasi dan Kinerja Sistem	30 Menit	Laporan Pemeliharaan Kinerja Sistem	Hasil Pemeliharaan Aplikasi dan Kinerja sistem telah diperiksa oleh Koordinator
7.	Menyetujui Laporan Fasilitasi Pemeliharaan/Pengembangan Aplikasi serta Perangkat Jaringan Data dan Internet Ditjen Migas					Laporan Pemeliharaan Kinerja Aplikasi dan Sistem	10 menit	Laporan Pemeliharaan Aplikasi dan Kinerja Sistem	